

**PENERAPAN SANKSI PIDANA PASAL 426 KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA TERHADAP PETUGAS JAGA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN
BENGKALIS TERHADAP NARAPIDANA YANG
MELARIKAN DIRI**

Oleh: Febrianton

Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, SH., M.Hum.

Pembimbing 2 : Ledy Diana, SH., M.H.

Alamat: Jl. Penghijauan Nomor 9 Pekanbaru

Email: febrianton975@yahoo.com – Telepon: 082392918534

ABSTRACT

Disciplinary action to the watch officer Penitentiary Class II A Bengkalis not provide a deterrent effect. It can be seen a second case of an escaped convict. It is appropriate duty officer who had been negligent in charge of criminal sanctions Criminal Code Article 426 Penal Code, in order to provide a deterrent effect. The purpose of this thesis, Firstly, the adoption of criminal sanctions Article 426 Book of Law Criminal Law against the duty officer Penitentiary Class II A Bengkalis against an escaped convict, Second, obstacles encountered in the implementation of Article 426 Book of Law Criminal Law, third, efforts are being made to prevent the recurrence of escape.

This research is a sociological juridical research. This research was conducted at the Penitentiary Class II A Bengkalis, while the sample population is a whole with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data, the technique of collecting data in this study with the observation of interviews and literature study.

From the research there are three main issues that can be inferred. First, the failure to apply Article 426 Book of Law Criminal Law, Second, barriers do not apply Article 426 Book of Law Criminal Law, namely the shortage of carers and to give fear to other officers to guard prisoners. Third, efforts done Penitentiary Class II A Bengkalis in dealing with inmates who escaped that limit the movement of inmates. Suggestions Author, First, apply Article 426 Book of Law Criminal Law, Second, increasing the number of guard, Third, complementary facilities and infrastructure.

Keywords: Criminal Sanctions - Officer of the Watch - Inmates

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masriyanto alias Riyan Bin Masman, narapidana kasus pencurian motor berhasil kabur di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bengkalis. Narapidana ini berhasil kabur pada saat gotong royong yang diadakan pihak Lembaga Pemasyarakatan kepada semua warga binaan dan Masriyanto bersama empat orang lainnya yang ditunjuk untuk membuang sampah diluar lembaga pemasyarakatan. Dua orang pulang terlebih dahulu ke dalam lembaga pemasyarakatan. Pada saat membuang sampah di luar Lembaga Pemasyarakatan Masriyanto membohongi temannya yang bernama Thamrin untuk membeli obat di warung, lalu Masriyanto tidak kembali lagi ke dalam lembaga pemasyarakatan dan melarikan diri.¹

Bekerjanya sistem hukum termasuk pola penegakan hukum, betapun juga tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan proses sosial yang terjadi, dinamika politik yang terus berlangsung serta perubahan nilai dan norma masyarakat. Penegakan hukum juga mencerminkan dimensi fungsi hukum yang orientasinya dapat berbeda sesuai situasi sosio historis tertentu.²

Surat keputusan Direktur Jenderal Bina tuna Warga No.DP.3.3/18/14 Tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP), mengenai pembagian tugas tiap

penjaga sesuai dengan fungsi dan kegunaan tugas regu penjaga adalah:³

- a. Menjaga supaya jangan terjadi pelarian
- b. Menjaga supaya tidak terjadi keriuhan
- c. Menjaga tertibnya peri-kehidupan penghuni LP
- d. Menjaga utuhnya gedung dan seisinya, terutama setelah tutup kantor

Lembaga Pemasyarakatan baik yang lalai maupun yang disengaja telah diatur dengan rinci, adapun pasal yang menerangkan tentang penerapan sanksi pidana petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri yaitu Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sesuai dengan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana maka sudah sepatutnya terhadap pelaku yang lalai maupun yang sengaja sehingga menyebabkan narapidana melarikan diri, pelaku dihukum dengan hukum yang berlaku. Namun dalam kenyataannya pasal tersebut tidak digunakan. Dengan melihat pada kenyataan diatas, inilah yang mendorong penulis tertarik untuk memilih judul *“Penerapan Sanksi Pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Petugas Jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Apakah hambatan dalam penerapan sanksi pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang

¹ Wawancara dengan *Bapak Afrizal Yusuf*, Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, (KASI. ADM KAMTIB), Hari Selasa, Tanggal 15 September, 2015, Betempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

² Erdiansyah, 2010, “Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010, hlm. 91

³ Pasal 6 surat keputusan Direktur Jenderal Bina tuna Warga No.DP.3.3/18/14 Tanggal 31 Desember 1974 tentang *Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan*.

Hukum Pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis terhadap narapidana yang melarikan diri?

3. Apakah upaya yang dilakukan petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis untuk mencegah terjadinya narapidana yang melarikan diri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis terhadap narapidana yang melarikan diri.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis terhadap narapidana yang melarikan diri.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya narapidana yang melarikan diri di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Bagi penulis penelitian ini dapat digunakan untuk instansi terkait.
- c. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para petugas di lembaga pemasyarakatan Bengkalis agar tidak terulang kembali kasus narapidana yang melarikan diri.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Kata “Pertanggungjawaban” berasal dari bentuk dasar kata

“tanggungjawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain. Selain itu, kata “tanggung jawab” merupakan kata benda abstrak yang bisa dipahami melalui sikap, tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar, kata “tanggungjawab” mendapat imbuhan awalan “per dan akhiran “an” menjadi “pertanggungjawaban” yang berarti perbuatan bertanggungjawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan.⁴

Mulyosuda memembagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek sebagai berikut:⁵

- a. Aspek internal
- b. Aspek eksternal

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban hukum:

- a. Pertanggungjawaban Pidana
- b. Pertanggungjawaban Perdata
- c. Pertanggungjawaban Administrasi

2. Teori Pemasyarakatan

Yang dimaksud dengan pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Dalam Konferensi Lembang di rumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik, Keseluruhan prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia.⁶

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1205.

⁵ www.ilhamarisaputra.com/?p=126, diakses, tanggal, 14 desember 2015.

⁶ A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm. 26-27.

3. Teori Kelalaian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang pengertian kealpaan (*culpa*), sehingga secara formal tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Oleh karena itu, pengertian kealpaan harus dicari di dalam pendapat para ahli hukum pidana dan dijadikan sebagai dasar untuk membatasi apa itu kealpaan. Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menunjuk pada kata kealpaan, seperti *recklessnes*, *neglience*, *sembrono*, dan *teledor*.

Simons menerangkan “kealpaan” tersebut sebagai berikut. “Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika orang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.”⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.⁸
2. Sanksi adalah tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.⁹
3. Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang

⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 177.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.1198.

⁹ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 782.

dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik¹⁰

4. Petugas jaga adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan.¹¹
5. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹²
6. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum berlaku di masyarakat.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9.

¹¹ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

¹² Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*.

¹³ Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang *Pemasyarakatan*.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 33 .

3. Populasi dan Sampel

Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel	%
1	Kepala Lembaga Pemasaraktan	1	1	100 %
2	Kepala Kesatuan Pengaman Lembaga Pemasaraktan	1	1	100 %
3	Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lembaga Pemasaraktan	1	1	100 %
4	Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan Lembaga Pemasaraktan	1	1	100 %
5	Petugas Jaga Lembaga Pemasaraktan	22	6	26,3 %
6	Narapidana yang melarikan diri	2	1	50 %
Jumlah		28	11	-

Sumber : Registrasi LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis Tahun 2015

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan. Yaitu berupa data tentang Penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasaraktan Kelas II A Kabupaten Bengkalis terhadap narapidana yang melarikan diri.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari undang-undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari:

1) Bahan hukum Primer

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain, Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku- buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedi, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara, yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh Informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Teknik pengumpulan data ini penulis lakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu kepada Informen di lapangan, Informen dalam wawancara ini adalah Petugas jaga Lembaga Pemasaraktan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan cara *kualitatif*. Dimana penulis melakukan analisa data melalui pengumpulan data dari observasi lokasi yang terbatas dengan beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis angkat. Setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dari lapangan selanjutnya diolah dengan cara mengelompok data menurut jenisnya, kemudian dilakukan pembahasan dengan memperlihatkan teori-teori hukum, dokumen-dokumen dan data-data lainnya. Sedangkan metode berpikir yang digunakan oleh penulis yaitu *deduktif* yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Hukum

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan adalah pertanggungjawaban dan pengawasan. Berkenan dengan tanggung jawab itu, Suwoto Mulyosudarmo menyatakan pula bahwa dalam sistem pembagian kekuasaan berlaku suatu prinsip bahwa setiap kekuasaan wajib dipertanggung jawabkan.¹⁵ Karena itu setiap pemberian

kekuasaan harus dipikirkan beban tanggung jawab bagi setiap penerima kekuasaan. Kesiediaan untuk melaksanakan tanggung jawab harus secara inklusif sudah diterima pada waktu menerima kekuasaan. Beban tanggung jawab bentuknya ditentukan oleh “cara-cara kekuasaan itu diperoleh”.¹⁶

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.

B. Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasyarakatan

Istilah pemasyarakatan untuk pertama kalinya telah diucapkan Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar *Doktor Honouris Causa* dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia Jakarta pada tanggal 5 Juli 1963, di mana di dalam pidatonya beliau antara lain telah mengemukakan sebagai berikut, tujuan dari pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna. Dengan singkat tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan.¹⁷

Mengacu kepada kurikulum pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, perlakuan terhadap mereka memang mengacu kepada 10 butir konsep

¹⁵ Erdianto Effendi, 2009, “Pertanggungjawaban Pidana Presiden Menurut UUD 1945 setelah diamandemen”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II Nomor 2, November 2009, hlm. 32.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo, *Op.cit.*, hlm. 165.

pemasyarakatan yang hingga saat ini masih menjadi acuan yaitu:¹⁸

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna. Prinsip ini harus dimaknai bahwa bekal yang diberikan bagi narapidana dalam menjalani kehidupannya pada dasarnya bukan berupa finansial atau materi semata akan tetapi yang lebih penting adalah bekal mental, fisik, keahlian, ketrampilan hingga orang mempunyai kemauan dan kemampuan potensiil dan efektif untuk menjadi warga yang baik, tidak melanggar hukum lagi dan berguna bagi masyarakat;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam Negara. Terhadap narapidana tidak boleh ada peniksaan baik berupa tindakan, ucapan, cara perawatan ataupun penempatan. Satu-satunya derita adalah dihilangkannya kemerdekaan.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan agar mereka bertaubat. Kepada narapidana harus ditanamkan pengertian mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, serta diberi kesempatan untuk merenungi perbuatannya pada masa lampau.
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Prinsip ini diartikan sebagai perlunya suatu kebijakan untuk memisahkan beberapa kualifikasi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan:
 - a. Residive dan bukan residive;
 - b. Kualifikasi tindak pidana berat atau ringan;
 - c. Jenis tindak pidana;
 - d. Dewasa atau anak-anak
 - e. Jenis kelamin
5. Selama hilang kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Dalam

pengertian ini pemidanaan bkan berarti pengasingan dari masyarakat, mereka secara bertahap dibimbing untuk menjadi bagian dari masyarakat dimana pembinaan.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dinas atau kepentingan negara sewaktu-waktu saja, pekerjaan yang diberikan harus satu dengan pekerjaan dimasyarakat dan yang menunjang usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila.
8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia. Proses dehumanisasi sebagaimana menjadi kritik pada masa lalu tidak boleh lagi diperlakukan dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana harus diperlakukan sebagai manusia seutuhnya.
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai salah satu derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

C. Tinjauan umum tentang Kesalahan

Selain sifat melawan hukum, unsur kesalahan, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan "*schuld*" juga merupakan unsur utama, yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku terhadap perbuatannya, termasuk perbuatan pidana atau tindak pidana/delik. Unsur tersebut demikian pentingnya, sehingga ada adagium yang terkenal, yaitu "tiada pidana tanpa kesalahan" yang di dalam bahasa Belanda adalah "*geen straf zonder*

¹⁸ Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 128-129.

schuld” dan dalam bahasa Jerman, “*keine strafe ohne schuld*”.¹⁹

Oleh karena karena kesalahan merupakan unsur yang bersifat subjektif dari tindak pidana, maka kesalahan juga memiliki dua segi, yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Seorang gila yang melakukan perbuatan melawan hukum barangkali dapat dikatakan tidak memiliki hubungan batin antara dirinya dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatan itu.²⁰

Di bawah ini beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana. Metzger “Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana”. Sedangkan menurut Simons: “Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal di samping melakukan tindak pidana, yaitu:

- a. keadaan psikis tertentu
- b. hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Van Hamel mengungkapkan: “Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara

keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum”.²¹

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Kabupaten Bengkalis

Bengkalis ketika itu belumlah bernama Bengkalis, seperti halnya kejadian sebuah negeri Melayu dalam tradisi Melayu. Disebut orang Kuala Batanghari namanya. Di hulu Kuala Batanghari ini terdapat tanah busut di sebuah tasik kecil. Karena itu pulalah orang di daerah ini mengenal tanah tumpukan ini dengan sebutan “Pulau Sembilan”. Adapun nama kayu “beng” berasal dari nama kayu Bengkalis. Kayu itu konon cuma ada hidup di tempat itu. Batangnya hampir mirip dengan batang manggis, tetapi tidak berbuah. Dan begitu juga tentang nama Tanjung “ja” itu artinya Tanjung Jati letaknya di ujung pulau di sebelah matahari turun.

Setelah mendapat arti makna dan tunjuk-ajar dari Bunda Dalam, lalu Sultan Johor yang ketika itu dipegang oleh Raja Kecil, mengirim utusan ke Kuala Batanghari menyampaikan kepada Datuk Bandar Jamal bahwa sejak perutusan itu sampai memberi khabar hendaklah berubah nama Kuala Batanghari menjadi Bengkalis, di dalam sungai itu ada hidup Ikan Bengkalis dan ditepi sungai itu ada juga hidup batang Bengkalis yang berasal dari sungai itu juga. Begitu juga nama pulau itu sekaligus diberi pula nama selatnya dengan sebutan yang sama yaitu Pulau Bengkalis dan Selat Bengkalis.

B. Gambaran umum Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis

Lembaga Pemasarakatan Bengkalis telah berdiri sejak zaman

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 77.

²⁰ *Ibid.* hlm. 78.

²¹ *Ibid.* hlm. 78-79.

pendudukan Hindia Belanda dibangun sekitar tahun 1883 dikenal dengan sebutan penjara / jail terletak di Jalan Pahlawan Bengkalis (Penjara Lama), hingga kini keberadaan gedung tersebut masih terawat dengan baik dan dapat kita lihat bersama sebagai salah satu peninggalan sejarah peradaban masyarakat Bengkalis. Seiring dengan perkembangan zaman konsep perlakuan terhadap terpidana penjara mengalami pergeseran. Perlakuan yang paling mutakhir khususnya di Indonesia adalah apa yang disebut dengan *Re – integrasi Sosial*. Maka istilah penjara pun mengalami perubahan nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya kita sebut LAPAS).²²

Lapas Bengkalis yang baru, dibangun ditanah seluas 2 (dua) Hektar di Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis pada tahun 1988 dengan luas gedung sekitar 1 (satu) hektar berkualifikasi Kelas II.A berkapasitas 174. Lapas Bengkalis sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan melaksanakan sebagian tugas pokok Kementrian Hukum dan Hk Asasi Manusia RI di bidang pemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan anak didik sesuai dengan organisasi dan tat kerja Lembaga Pemasyarakatan.

2. Visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:
 - a. Visi
Terciptanya tata kelola yang baik dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkalis.
 - b. Misi
 - 1) terbentuknya sumber daya manusia pemasyarakatan yang berintegritas dan profesional.

- 2) terlaksananya sistem pembinaan, pengamanan dan pelayanan prima.
- 3) terbentuknya kerja sama yang harmonis dengan stakeholder dan mitra kerja yang bersinergi antara instansi pemerintah maupun swasta.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis terhadap narapidana yang melarikan diri berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas pengamanan pintu utama yaitu bapak Hendi Rinaldi mengenai tugas-tugasnya yaitu:²³

- a. Membuka / menutup pintu gerbang.
- b. Mengenali lebih dahulu setiap orang baik tamu, pegawai maupun penghuni yang akan masuk LAPAS.
- c. Menjaga jangan ada penghuni LAPAS keluar dari LAPAS dengan tidak syah.
- d. Menerima penghuni LAPAS yang masuk dan menyerahkan kepada komandan jaga.
- e. Menjaga agar jumlah penghuni LAPAS yang diterima diruang portir / pintu utama seimbang dengan kekuatan penjagaan portir.
- f. Menerima tamu baik pegawai maupun bagi penghuni LAPAS dan melaporkan kepada komandan jaga melarang tamu masuk membawa senjata supaya ditiptkan kepada komandan jaga.
- g. Memeriksa barang – barang bawaaan tamu untuk penghuni dan menitipkan

²²<http://riau.kemenkumham.go.id/attachments/arti%2013-1-2015.Pdf>, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis, tanggal, 27 Februari 2016.

²³ Wawancara dengan *Bapak Hendi Rinaldi*, Petugas Pengamanan Pintu Utama (P2U), Hari Kamis, Hari Kamis, Tanggal 11 Februari, 2016, Betempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

handphone kepada petugas pengamanan pintu utama.

Dari uraian tugas-tugas petugas pengamanan pintu utama masih terdapat kelemahan-kelemahan petugas jaga saat bertugas dalam pengamanan pintu utama adalah tidak diperlengkapi dengan senjata. Senjata setiap petugas diletakkan di Portir yang dijaga oleh komandan jaga. Meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum perlu ditumbuhkembangkan untuk mengantisipasi perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin tumbuhnya teknologi canggih.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas pengamanan komandan regu jaga yaitu bapak M. Maksun mengenai tugas-tugasnya yaitu:²⁵

- a. Meneliti dan mengamati setiap pengunjung yang akan/telah selesai berkunjung.
- b. Mengarahkan pengunjung ke ruang kunjungan.
- c. Menerima dan meneliti keabsahan surat pengunjung.
- d. Mencatat warga binaan yang dikunjungi.
- e. Menjaga/menyimpan senjata api setiap petugas pengamanan di ruangan Portir.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan petugas pengamanan blok hunian yaitu:

- 1) Bapak Hari Sucayo yang bertugas pengamanan blok kamar hunian laki-laki yaitu blok A.
- 2) Bapak M. Yusuf Rasid yang bertugas pengamanan blok kamar hunian laki-laki yaitu blok D.
- 3) Bapak Agus Mulia yang bertugas pengamanan blok kamar hunian laki-laki yaitu blok B.

²⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Kabupaten Bengkalis. hal. 16.

²⁵ Wawancara dengan Bapak M. Maksun, Komandan Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, (KASI. Regu Jaga (Portir), Hari Kamis, Tanggal 11 Februari, ADM KAMTIB), Hari Selasa, Tanggal 15 September, 2016, Betempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 2015, Betempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

Mengenai tugas-tugasnya yaitu:²⁶

- a) Menjaga warga binaan/narapidana agar tidak keluar tanpa izin dari petugas blok kamar yang telah ditetapkan.
- b) Menjaga ketertiban setiap blok kamar hunian yang dijaga.
- c) Memeriksa setiap warga binaan/narapidana yang akan keluar dari blok kamar hunian.
- d) Memeriksa setiap warga binaan/narapidana yang memasuki blok kamar hunian.

Dari uraian tugas-tugas petugas blok kamar hunian diatas sangatlah berat karena jumlah petugas tidak sesuai dengan jumlah penghuni di LAPAS dan tidak dilengkapi dengan senjata saat bertugas pengamanan blok.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis, mengenai penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bengkalis, kepada petugas jaga yang bersangkutan hanya dikenakan sanksi administrasi atau yang dikenal dengan hukuman disiplin.²⁷

Namun jika melihat kepada kasus yang terjadi Tanggal 25 April 2014 dan Tanggal 05 Oktober 2014, karena kelalaian dari petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan mengakibatkan 2 orang narapidana melarikan diri, kedua narapidana tersebut berhasil melarikan diri setelah memanfaatkan kelalaian dari petugas jaga.

Dari uraian kronologis terjadinya pelarian narapidana tersebut sudah

²⁶ Wawancara dengan Bapak Hari Sucayo, Bapak M. Yusuf Rasid, Bapak Agus Mulia, Petugas Blok Hunian, Hari Selasa, Hari Kamis, Tanggal 11 Februari, 2016, Kabupaten Bengkalis.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Afrizal Yusuf. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, (KASI. Regu Jaga (Portir), Hari Kamis, Tanggal 11 Februari, ADM KAMTIB), Hari Selasa, Tanggal 15 September, 2016, Betempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A 2015, Betempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

selayaknya kepada petugas jaga yang bersangkutan dikenakan sanksi pidana, karena mengenai penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan baik yang lalai maupun yang disengaja telah diatur dengan rinci, adapun pasal yang menerangkan tentang penerapan sanksi pidana petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan terhadap narapidana yang melarikan diri yaitu Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Pegawai negeri yang diwajibkan menjaga orang yang ditahan menurut perintah kekuasaan umum atau keputusan atau perintah hakim dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan dirinya atau dengan sengaja melepaskan orang itu, atau dengan sengaja menolong orang itu dilepaskan atau melepaskan dirinya, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Jika orang itu lari, terlepas atau melepaskan dirinya karena kelalaian pegawai negeri itu, maka pegawai negeri itu dihukum kurungan selama-lamanya dua bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-

Dari uraian pasal diatas jelas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap petugas sudah diatur sebelumnya. KUHP telah mengatur dengan rinci tentang perbuatan tersebut, sesuai dengan asas legalitas Pasal 1 ayat 1 KUHP yang menegaskan “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu”. (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praveia Lege Poenale*).

Adapun penyebab tidak digunakannya pasal yang terdapat dalam KUHP terhadap petugas jaga yang bersangkutan, berdasarkan wawancara penulis kepada Kepala Lembaga

Pemasyarakatan, Bapak Bawon penyebabnya adalah:²⁸

- a. Kurangnya jumlah petugas jaga pada saat terjadinya pelarian tersebut
- b. Tidak terbuktinya para petugas yang bersangkutan membantu pelarian
- c. Kasus-kasus yang terjadi sangat wajar karena fasilitas penjagaan yang sangat terbatas, sehingga tidak mampu mencegah apabila terjadi pemberontakan dari pihak terpidana
- d. Tidak sesuai jumlah personil dengan narapidana
- e. Keterbatasan daya tampung Lembaga Pemasyarakatan
- f. Jumlah senjata yang terbatas

Selain alasan – alasan tersebut diatas yang menyebabkan tidak dikenakannya pasal dalam KUHP kepada petugas yang bersangkutan ialah Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 yang berbunyi:

- (1)Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. Hukuman disiplin ringan
 - b. Hukuman disiplin sedang dan
 - c. Hukuman disiplin berat
- (2)Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis, dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
- (3)Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun dan
 - c. Penundaan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.

²⁸ Wawancara dengan Bapak Bawon, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis, (Kalapas), Hari Kamis, Tanggal 11 Februari, 2016, Betempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

(4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
- b. Pemindehan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
- c. Pembebasan dari jabatan
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Dari uraian pasal diatas sangat jelas tidak ada memberi efek jera kepada petugas jaga yang telah lalai bertugas. Pasal tersebut hanya memberi sanksi tindakan. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan.²⁹

B. Hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis terhadap narapidana yang melarikan diri

Dalam melaksanakan sistem pemsarakatan di lembaga pemsarakatan dalam hal pengawasan narapidana adalah petugas jaga. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bawon mengenai hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis terhadap narapidana yang melarikan diri yaitu.³⁰

1. Kurangnya jumlah petugas penjagaan

Salah satu kelemahan dalam pelaksanaan penerapan sanksi pidana terhadap petugas jaga adalah Jumlah petugas penjagaan di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis tidak sebanding dengan narapidana yang dijaga. Selain bertugas membina narapidana, menjaga keamanan Lembaga Pemsarakatan agar narapidana tidak melarikan diri dari lingkungan Lembaga Pemsarakatan.

Adapun yang menjadi tugas dan tanggungjawab dari petugas jaga Lembaga Pemsarakatan adalah sebagai berikut, yang menjadi tugas regu penjaga adalah.³¹

- a. Menjaga supaya jangan terjadi pelarian
- b. Menjaga supaya tidak terjadi kericuhan
- c. Menjaga tertibnya peri-kehidupan penghuni LP
- d. Menjaga utuhnya gedung dan seisinya, terutama setelah tutup kantor

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, maka petugas jaga harus memadai, disamping harus sesuai dengan formasi yang dibutuhkan serta didasari dengan bekal pengetahuan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam tugas pembinaan sehingga mencegah kemungkinan narapidana melarikan diri.

Sedangkan untuk meningkatkan profesionalitas profesi dapat ditempuh melalui pendidikan khusus, diskusi, mengikuti seminar, membaca buku-buku ilmiah yang menyangkut bidang tugasnya dan pengalaman praktik dalam bidang penegakan hukum.³²

²⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Perdasa, Jakarta, hlm. 33.

³⁰ Wawancara dengan *Bapak Bawon*, Kepala Lembaga Departemen Kehakiman, Nomor: DP.3.3/17/1, Tanggal Pemsarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis, 27 Januari 1975, tentang *Peraturan Penjagaan Lembaga (Kalapas)*, Hari Kamis, Tanggal 11 Februari, 2016, *Pemsarakatan*.

Betempat di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

³¹ Pasal 6 Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga
³² Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Swadaya Group, Depok, 2012, hal 12.

Tabel IV.1
Jumlah staf atau Pegawai Kepala
Pengaman Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II A Kabupaten Bengkalis tahun
2016

Pegawai KPLP	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Staf KPLP	2	Tidak ada	2
Pengamanan pintu utama	4	Tidak ada	4
Regu Jaga I	6	Tidak ada	6
Regu Jaga II	6	Tidak ada	6
Regu Jaga III	5	Tidak ada	5
Regu Jaga IV	5	Tidak ada	5
Total			28

Sumber : Registrasi LAPAS Kelas II A Kabupaten Bengkalis Tahun 2015

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah Pegawai Kepala Pengaman Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis ada sebanyak 28 orang. Untuk petugas jaga sebanyak 22 orang yang terdiri dari 4 regu penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis.

2. *Over capacity*

Tabel IV.2
Jumlah penghuni Lembaga
Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten
Bengkalis berdasarkan status di Tahun
2016

Keterangan	Jumlah
Jumlah narapidana	925
Jumlah tahanan	300
Daya tampung LAPAS	174
Kelebihan daya tampung	1051

Berdasarkan data dari tabel diatas, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis terjadi *over capacity* sebanyak 1051 orang. Kondisi tersebut membuat petugas jaga kesulitan dalam hal penjagaan dan membuat narapidana tidak merasa nyaman karena berdesak-desakan dengan penghuni lainnya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabuapten Bengkalis terhadap narapidana yang melarikan diri tidak diterapkan, melainkan hanya dikenakan sanksi hukuman disiplin seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Seharusnya diberikan sanksi pidana sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pada Pasal 426 yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau kelalaian.
2. Hambatan yang muncul dalam melaksanakan penerapan sanksi pidana Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis terhadap narapidana yang melarikan diri disebabkan karena beberapa faktor yaitu: Kurangnya jumlah penjaga tidak sebanding dengan warga binaan yang akan dijaga, Jika sanksi pidana diberikan kepada petugas yang telah lalai bertugas akan memberi dampak yang lebih besar lagi. Seperti, memberi ketakutan kepada petugas yang lain untuk menjaga warga binaan dan semakin berkurangnya jumlah penjaga narapidana.

- Upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi narapidana yang melarikan diri yaitu: tidak mengizinkan narapidana keluar dari dalam Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

- Menerapkan sanksi pidana berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu mengikuti peraturan yang ada di dalam Pasal 426 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bengkalis yang lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan narapidana melarikan diri.
- Diharapkan dengan adanya sanksi dapat membuat petugas jaga Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kabupaten Bengkalis lebih berhati-hati lagi dalam pengawasan narapidana agar tidak terulangnya narapidana melarikan diri.
- Meminta kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan agar menambah anggaran terhadap Lembaga Pemasyarakatan untuk menambah jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan serta melengkapi sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Seno, Indriyanto dan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anggriani, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arif, Nawawi, Barda, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan*

Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kharisma Putra Utama, Jakarta.

- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2010, *Sistem Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2012, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, UR Press, Pekanbaru.
- _____, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Pekanbaru.
- Effendi, Tolib, 2013, *Sistem Peradilan Pidana*, Yustisia, Yogyakarta.
- Farid, Abidin, Zainal, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, 1995, 2007, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta.
- Huda, Nurul, Muhammad, 2012, *Hukum Pidana*, UIR Press, Pekanbaru.
- Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penintensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahfud, Moh dan SF, Marbun, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Marpaung, Leden, 2005, *Azas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, 2010, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Priyatno, Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Perdasa, Jakarta.

Simon R, A. Josias dan Thomas Sunaryo, 2011, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,

B. Jurnal/Kamus

Departement Pendidikan Nasional, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

W.J.S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Erdiansyah, 2010, "Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.

Erdianto Effendi, 2009, "Pertanggungjawaban Pidana Presiden Menurut UUD 1945 setelah diamandemen", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II Nomor 2, November 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*BurgelijkWetboek*).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 356 Tahun 2013.

Peraturan Menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2013 Tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 832.

D. Website

www.ilhamarisaputra.com/?p=126, diakses, tanggal 14 desember 2015.

<http://riau.kemenkumham.go.id/attachments/article/121/Profil%20Lapas20Bengkalis%202013-1-2015.Pdf>, diakses, tanggal 27 Februari 2016

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbtanjungpinang/2015/02/10/sejarah-bengkalis/>, diakses, tanggal 13 April 2016.

<http://www.bengkalis.go.id> diakses, tanggal 13 April 2016.